



**PERATURAN LURAH
KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

Alamat : Jalan Nyai Ageng Serang No. 15-17 Bantul, Bantul, Bantul
(0274) 368276 Kode Pos 55711



LURAH BANTUL
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bantul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2022 Nomor 9).

14. Peraturan Lurah Bantul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Bantul Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul
3. Kapanewon adalah Kapanewon Bantul
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Bantul
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.
12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

BAB III
PENGATURAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA DAN
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan, terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah;
- (5) Peraturan lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Lurah ini;
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat disesuaikan dengan prosentase yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2);
- (8) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan 6 dengan keputusan lurah;

- (9) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan lurah.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak BLT-Desa diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2023 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2023;
- (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarg penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima; Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode transfer langsung ke rekening penerima BLT-Desa;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.
- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyaluran.

BAB V PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 7

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

Pasal 8

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat carik;
 - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan per-wakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

Pasal 9

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (exclusion error) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);
- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) dan (2) diisikan dalam form pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana lampiran 1 dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 10

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada Pasal 8;
- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk menkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form verifikasi sebagaimana lampiran 2 dari Peraturan Lurah ini;
- (4) Setelah melakukan verifikasi lapangan, form verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh calon keluarga penerima manfaat, ketua rukun tetangga atau dukuh dan nama tim pendataan;
- (5) Ketua tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah;

- (6) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (7) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan;
- (8) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 11

- (1) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana lampiran 3 Peraturan Lurah ini.
- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (5) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat ddituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;
- (6) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan menempatkannya dalam Berita Kalurahan Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2023


LURAH BANTUL,
SUPRIYADI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2023

CARIK BANTUL,


RETNA HANDAYANI

BERITA KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN LURAH BANTUL
DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKILAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/MM/YYYY	Umur	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Penulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	DESIL 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Non Desil	KRITERIA BLT PMK 1. Kehilangan Mata Pencarian Anggota yang Rentan sakit menahun/Kronis dan Atau Dilabel Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	KRITERIA BLT KEMENDES 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Pemerintah Lainnya) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencarian 4 = Punya penyakit kronis/menahun/dilabel 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu yang Berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN/P EMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1		8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19
1	3402082611200004	3402085601670003	DWI PONIASIH	2	16/01/1967	55 Tahun	BABADAN	3		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ Kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
2	3402081009030037	3402087112610083	JUMILAH	2	31/12/1961	61 Tahun	BABADAN	4		Pedagang Barang	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ Kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
3	3402081007200005	3402084905760002	RENI WARSITA	2	09/05/1976	46 Tahun	BABADAN	5		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ Kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
4	3402080211030130	3402082912510002	RIYANTO	1	29/12/1951	71 Tahun	BADEGAN	5		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
5	3402081006130053	3402084103740002	MARYANI	2	01/03/1974	48 Tahun	BADEGAN	7		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
6	3402080211030243	3402087112490094	SUGINEM	2	31/12/1949	73 Tahun	BADEGAN	11		Lainnya	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
7	3402081508220001	3310036303780001	TRI WAHYUNINGSIH	2	23/03/1978	44 Tahun	BADEGAN	8		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
8	3402081502060002	3402083011500001	WAGIRAN	1	30/11/1950	72 Tahun	BANTUL WARUNG	4		Lainnya	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
9	3402081807220005	3402080706610001	SARMIDI	1	07/06/1961	61 Tahun	BANTUL WARUNG	6		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ Kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
10	3402081908030167	3402084511780001	SARIYANTI	2	05/11/1978	44 Tahun	BANTUL WARUNG	8		Lainnya	1	Disabilitas	Disabilitas	Tunai
11	3402081507030211	3402080807610002	TUGIMAN	1	08/07/1961	61 Tahun	BEJEN	1		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ Kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
12	3402081507030254	3402084309430001	TUN GUNARTI	2	03/09/1943	79 Tahun	BEJEN	3		Buruh Tani	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
13	3402080707210004	3402083003650001	SURATIMAN	1	30/03/1965	57 Tahun	BEJEN	5		Lainnya	1	Disabilitas	Disabilitas	Tunai
14	3402081008030073	3402084501620001	MASIRAH	2	05/01/1962	61 Tahun	GANDEKAN	5		Lainnya	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
15	3402081407030017	3402083008740001	SAPTO HARI NURCAHYO	1	30/08/1974	48 Tahun	GANDEKAN	5		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
16	3402081008030038	3402080803750001	TUARASKITA	1	08/03/1975	47 Tahun	GANDEKAN	5		Buruh Tani	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAK-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	Umur	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani tenaga kerja/peternak 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh pabrik 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Penjualan 14 = Buruh Bangunan 59 = lainnya	DESIL 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Non Desil	KRITERIA BLT PMK 1. Kehilangan Mata Pencarian Anggota yang Rentan sakit menahun/kronis dan Atau Difabel 2. Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunjangan Lanjut Usia 5. Non Desil	KRITERIA BLT KEMENDES 1 = Masuk DTS belum dapat JPS (Tidak termasuk penerima PPH, Kartu Sembako, Kartu Psa Kerja, Bansos Tunai, dan Program Bansos Penerimaan Lainnya) 2 = Belum terdapat DTS 3 = Kehilangan mata pencarian 4 = Punya penyakit kronis/menahun/difabel 5 = Keluarga miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tdk punya NIK/KK	MEKANISME PENYALURAN/P EMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
17	3402080708030059	3402085006670002	DALIAH	2	10/06/1967	55 Tahun	GEBLAG	1		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
18	3402080808030081	3402083112540003	ZARMAWI	1	31/12/1954	68 Tahun	GEBLAG	5		Lainnya	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunjangan Lanjut Usia	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
19	3402080908210002	3471017112590015	SAMINAH	2	31/12/1959	63 Tahun	GEBLAG	7		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
20	340208082802060004	3402081209680001	PAINO	1	12/09/1968	54 Tahun	GRUJUGAN	7		Lainnya	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunjangan Lanjut Usia	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
21	3402081503180002	3402080207070001	ABDULLAH	1	02/07/2007	15 Tahun	GRUJUGAN	8		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
22	3402080806220001	3402082106600003	KAMIJO	1	21/06/1960	62 Tahun	GRUJUGAN	9		Lainnya	1	Disabilitas	Disabilitas	Tunai
23	3402081405130001	3402084112470001	WARINGAH	2	01/12/1947	75 Tahun	KARANGGAYAM	5		Lainnya	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunjangan Lanjut Usia	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
24	3402081006130055	3402087012800001	SUMIYATI	2	30/12/1980	42 Tahun	KARANGGAYAM	7		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
25	3402081102090004	3402084408800004	EKO DARWATI	2	04/08/1980	42 Tahun	KARANGGAYAM	7		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
26	3402080504210001	3402084409600001	URIP / MARTA HARIANA NY	2	04/09/1960	62 Tahun	KRESEN	5		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
27	3402081001050003	3402086411800003	JUMIDAH	2	24/11/1980	42 Tahun	KRESEN	1		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
28	3402081407030061	3402084512510003	PUJI KUSWANTINI	2	05/12/1951	71 Tahun	KURAHAN	1		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
29	3402082404180002	3402081305640002	SUPARDI	1	13/05/1964	58 Tahun	KURAHAN	2		Lainnya	1	Disabilitas	Disabilitas	Tunai
30	3402081407030125	3402084201970001	RENA DWI PRATIWI	2	02/01/1997	26 Tahun	KURAHAN	4		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
31	3402082203060005	3402087112540132	JUMILAH	2	31/12/1954	68 Tahun	NYANGKRINGAN	4		Lainnya	1	Disabilitas	Disabilitas	Tunai
32	3402080802210003	3402084907620003	SARTINI	2	09/07/1962	60 Tahun	NYANGKRINGAN	1		Lainnya	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	Tunai
33	3402082611180004	3402080210620001	Supardiono	1	02/10/1962	60 Tahun	NYANGKRINGAN	3		Lainnya	1	Disabilitas	Disabilitas	Tunai
34	3402082909160003	3402086104770003	NURIANAH	2	21/04/1977	45 Tahun	SERAYU	2		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
35	3402081709030113	3402081602550002	BARMAWI	1	16/02/1955	67 Tahun	SERAYU	2		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai
36	3402082908030011	3402080208690004	JAMHARI	1	02/08/1969	53 Tahun	SERAYU	6		Lainnya	1	Memiliki Anggota yang Rentan sakit menahun/ kronis	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Tunai



LAMPIRAN PERATURAN LURAH BANTUL
DAFTAR NAMA CADANGAN CALON PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
KALURAHAN BANTUL KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Berkas 1 HH/JM/TTTT	Umur	ALAMAT	RT	RW	PEKERJAAN 1 = petani/peternak/pekerja 2 = pensiun/penganggur/pengusaha 3 = buruh tani 4 = nelayan/peternak perahu 5 = nelayan/peternak sapi 6 = buruh sepihan 7 = buruh sepihan 8 = guru/kelemb. umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Buruh Bangkai 14 = Buruh Bantu 99 = lainnya	DESIL 1. Desil 1 2. Desil 2 3. Desil 3 4. Desil 4 5. Non Desil	KRITERIA BLT PMK 1. Kehilangan Mata Pencarian 2. Menillaili Anggota yang Berhak sakit menahun/Kronis dan Masi Difabel 3. Tidak Menemilina Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 4. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggai Lanjut Usia	KRITERIA BLT KEMENDES 1 = Masih DTKS belum dapat PIS (Tidak termasuk penerima PKK, Kartu Sembako, Kartu PIS Beras, Ranso Tunai, dan Program Ranso Pemeliharaan Lainnya) 2 = Belum terdata DTKS 3 = Kehilangan mata pencarian 4 = Punya penyakit kronis/ Menahun/ Difabel 5 = Keluarga tidak/ tidak mampu yang terdampak di Daerah ULS punya NIS/NIK	MEKANISME PENYALURAN/ PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	340208171220001	3402087112680069	SUHARYANI	Laki-laki	31/12/1968	54 Tahun	BABADAN	1		Tidak/belum bekerja	1	Disabilitas	Disabilitas	
2	3402083311170004	3402080805680002	SLAMET WIDODO	Perempuan	08/05/1968	54 Tahun	BANTUL WARUNG	6		TIDAK/ BELUM BEKERJA	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	
3	3402081512040006	3402080808730002	JOKO WASITO	Perempuan	08/08/1973	49 Tahun	GANDEKAN	5		BURUH HARIAN LEPAS	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	
4	3402081001110005	3402087012490004	WAGIRAH	Laki-laki	30/12/1949	73 Tahun	KARANGGAYAM	2		TIDAK/ BELUM BEKERJA	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunggai Lanjut	Kehilangan Mata Pencarian	
5	3402082712170002	3402084302630002	MULYANTI	Laki-laki	03/02/1963	59 Tahun	KRESEN	4		BURUH HARIAN LEPAS	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	
6	340208211190003	3402080811030002	MUHAMMAD HAQI RIZQI RAMA	Perempuan	08/11/2003	19 Tahun	BANTUL KRAJAN	4		BURUH HARIAN LEPAS	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	
7	3402080710050007	3402080503690001	NGATIJO	Laki-laki	11/03/1940	82 Tahun	SERAYU	6		BURUH HARIAN LEPAS	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	
8	3402081308030020	3402087112520050	TUMINEM / WIDI UTOMO, NY.	Perempuan	31/12/1952	70 Tahun	GRUJUGAN	3		Tidak/belum bekerja	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunggai Lanjut	Kehilangan Mata Pencarian	
9	3402081101220004	3402087112400275	KASIDIEM	Perempuan	31/12/1940	82 Tahun	BEJEN	8		BELUM/ TIDAK BEKERJA	1	Anggota dengan anggota Rumah Tangga Tunggai Lanjut	Kehilangan Mata Pencarian	
10	3402080808170003	3402084709750002	PUJI HASTUTI	Perempuan	07/09/1975	47 Tahun	GEBLAG	3		MENGURUS RUMAH TANGGA	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	
11	3402082606040001	3402082507640001	YOHANES SULITHO SANTOSO	Perempuan	29/07/1964	58 Tahun	NYANGKRINGAN	3		BURUH HARIAN LEPAS	1	Punya penyakit Kronis/ Menahun	Kehilangan Mata Pencarian	
12	3402082709050003	3402082712360001	KUSNADI TANJUNG	Perempuan	27/12/1936	86 Tahun	BADEGAN	2		PENGEMIS	1	Kehilangan Mata Pencarian	Kehilangan Mata Pencarian	

Bantul, 2 Januari 2023

